



PUTUSAN

Nomor 105/PDT 2021/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah dalam perkara gugatan antara:

ONESIMUS TAMBANAUNG, S.H., bertempat tinggal di Jln. Baru, Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Ketua LSM KOMID Kabupaten Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edvaard Makapuas, S.H., Advokat/Pengacara yang berlatar di Kampung Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021, sebagai **Pemanding** semula Penggugat;

La w a n

JABES EZAR GAGHANA, S.E., M.E., bertempat tinggal di Jln. Baru, Kelurahan Tona I, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pekerjaan Bupati Kepulauan Sangihe, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry E. Ulaan S.H., Advokat/Pengacara, berlatar Kampung Taloarane, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKK/XII-2020 tanggal 16 Desember 2020, sebagai **TERBANDING** semula TERGUGAT ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Agustus 2021 Nomor 105/PDT/2021/PT MND tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 13 Agustus 2021 Nomor 105/PDT/2021/PT MND tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 10 Juni 2021;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding dengan surat gugatannya tanggal 30 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 2 Desember 2020 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bagian dari konsumen pelanggan air minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, milik Pemerintah Daerah Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa sehubungan dengan Penanganan Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (covid-19) oleh Pemerintah, juga di liput beberapa Media Online, salah satu Media Online *publikreport.com* yang memuat Press Release, bahwa Tergugat dalam kapasitas sebagai Pejabat Publik, menginformasikan/mengumumkan secara luas kepada masyarakat berdampak Covid-19 yang menjadi pelanggan air minum PDAM, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) memberikan AIR GRATIS untuk rekening air bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020, kepada 4.703 pelanggan air minum PDAM yang berdampak, dengan harga air Rp. 87.500,- setiap bulan / pelanggan;
3. Bahwa dengan tegas Tergugat menyatakan pemberian AIR GRATIS sudah melalui kajian dan telah di perhitungkan secara matang, karena kebutuhan publik merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
4. Bahwa sampai akhir bulan November 2020 realisasinya tidak ada AIR GRATIS, justru Petugas PDAM datang menagih pembayaran air bulan berjalan Rekening Air Tahun 2020 ke rumah-rumah pelanggan, termasuk 4.703 pelanggan yang telah ditetapkan mendapatkan AIR GRATIS. disamping itu terjadi ketidak pastian / gaduh masyarakat pelanggan karena pihak PDAM sebagai pengelola tidak mengeluarkan daftar 4.703 pelanggan yang mendapatkan AIR GRATIS;
5. Pernyataan atau Informasi Publik dari Tergugat, tentang AIR GRATIS di duga mengandung unsur **"PEMBOHONGAN PUBLIK"** karena **"DENGAN SENGAJA"** telah mengakibatkan **"KERUGIAN"** pada penggugat dan

Halaman 2 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pelanggan air yang sudah mengalami kesulitan di tengah-tengah kondisi social distance akibat Pandemi Covid-19;

6. Bahwa sesuai regulasi tentang Informasi Publik oleh Badan Publik atau Pejabat Public adalah informasi yang benar, akurat dan dapat dipercaya. Informasi public tidak hanya merupakan suatu kebutuhan public untuk menjamin hak asasinya, melainkan juga merupakan pertanggungjawaban badan publik / pejabat public terhadap amanat public dan dana public yang dikelolanya;

7. Bahwa Penggugat sebagai pengguna air minum menuntut Tergugat di pidana oleh karena tidak menepati janji dan atau melaksanakan janjinya dengan meng-gratiskan rekening air untuk 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan alasan tersebut diatas dan terkait kondisi Bencana non Alam Nasional Pandemi Covid-19, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat melaksanakan janji Gratis Air 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat sekarang Pembanding, Tergugat sekarang Terbanding memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI

I.MENGENAI EKSEPSI

Bahwa gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, dalam perkara in casu, cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) dan atau ditolak, dengan pertimbangan hukum antara lain :

1. Bahwa Gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, Error In Persona dengan alasan :

- Bahwa Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid bukan orang atau suatu Lembaga Swadaya Masyarakat, yang mempunyai kedudukan hukum

Halaman 3 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain yang bersangkutan baik sebagai pribadi ataupun sebagai Ketua LSM Komid tidak mempunyai kapasitas menurut hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, JABES ESAR GAGHANA, SE, ME, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) mengenai hal-hal yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut; karena Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid tidak pernah diberi kuasa atau dikuasakan pelanggan air minum yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (Covid 19) yakni 4703 pelanggan sebagaimana didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, untuk dan atas nama pelanggan-pelanggan tersebut mewakili kepentingan hukum pelanggan-pelanggan tersebut mengajukan gugatan terhadap Tergugat, baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) Lagipula perihal pemberian bantuan (penggratisasian) rekening air kepada pelanggan-pelanggan yang berhak untuk itu bukan urusan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik secara pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid ; apalagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak pernah di dengar ataupun terdaftar di suatu lembaga pemerintah adanya LSM bernama Komid, dengan ketuanya Penggugat ONESIMUS TAMBANAUNG. Sehingga dengan demikian tidak jelas keberadaan LSM tersebut di Kabupaten Kepulauan Sangihe dan bergerak dalam bidang apa dan untuk tujuan apa;

Gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, dalam perkara in casu sepertinya hanya merupakan inisiatif sendiri Penggugat bukan untuk dan atas nama pelanggan-pelanggan air sebagaimana didalilkan dalam gugatannya. Sebab, terbukti dalam gugatannya tersebut (vide, dalil-dalil gugatan) penggugat sendiri tidak mengetahui dan tidak mencantumkan nama-nama 4703 pelanggan dimaksud dan penggugat sendiri tidak termasuk diantara 4703 pelanggan air dimaksud, dengan kata lain ternyata penggugat sendiri tidak mengetahui nama-nama 4703 pelanggan dimaksud ; karena sebagaimana didalilkan penggugat dalam

Halaman 4 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya angka 4, “ pihak PDAM sebagai pengelola tidak mengeluarkan daftar 4703 pelanggan yang mendapatkan air gratis”;

Gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, dalam perkara in casu sepertinya hanya ingin mencari popularitas pribadi bahwa seolah-olah hanya penggugatlah secara pribadi yang dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) yang lagi terkonsentrasi pada penanganan pandemi covid 19 yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe ; ketimbang Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, yang sama sekali tidak ada peran apa-apa dan tidak mempunyai arti apa-apa baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid dalam membantu meringankan beban hidup masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe terdampak pandemi covid 19;

Bahwa gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, dalam perkara in casu sengaja diajukan oleh Penggugat seolah-olah menyuarakan keinginan/kehendak dari 4703 pelanggan air yang di kelola PDAM Kabupaten Kepulauan sangihe, yang notabene pelanggan-pelanggan tersebut yakni 4703 pelanggan tidak diketahui oleh penggugat ; untuk menyudutkan Tergugat sebagai pribadi maupun sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) yang selama ini tidak memberi perhatian khusus terhadap penggugat yang tidak mempunyai kontribusi apa-apa di pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selain hanya merongrong, mengerogoti dan menghambat jalannya program pemerintahan dalam membangun Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, dalam perkara in casu pada dasarnya hanya ingin agar penggugat dikenal sebagai pahlawan kesiangan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk seolah-olah atas nama pribadi dan LSM Komid membela dan melindungi hak rakyat (i.c 4703 pelanggan air PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe) dengan cara mengerogoti dan menuduh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe (i.c Tergugat sebagai Bupati Kepulauan Sangihe) melakukan pembohongan public terhadap 4703 pelanggan air yang dikelola oleh PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang notabene hal tersebut tidak benar. Yang benar bahwa

Halaman 5 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan terjadinya Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sampai pada tingkat kematian yang berdampak pada social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat ; maka pemerintah (i.c Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) berupaya melakukan penanganan dampak dari Bencana Non Alam Covid 19 tersebut dengan memberikan bantuan/subsidi pembayaran rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum kepada kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tercatat sebagai pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum, dan hal tersebut hingga saat ini masih dalam proses perealisasiannya ..

- Bahwa pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya keliru, karena semestinya yang ditarik sebagai Tergugat bukan pribadi JABES ESAR GAGHANA, SE,ME tapi Bupati Kepulauan Sangihe beserta jajarannya sebagai Pemerintah Daerah terkait dengan apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya.

- Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium). Oleh karena informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) mengenai pemberian subsidi/bantuan air kepada warga masyarakat miskin, pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak covid 19 yakni dengan menggratiskan pembayaran rekening air selama 3 bulan ; pada dasarnya melibatkan pula instansi teknis pemerintah daerah lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe; maka dengan demikian instansi-instansi pemerintah tersebut wajib hukumnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan penggugat

2. Bahwa gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, tidak jelas/kabur (obscur libel) dengan pertimbangan hukum :

- Bahwa dalam posita gugatannya tersebut penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum (recht grond) dan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatannya.-

Halaman 6 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



- Bahwa antara dalil posita dan dalil petitum gugatan penggugat kontradiktif. Dalam posita gugatannya angka 7 penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, mendalilkan “ bahwa penggugat sebagai pengguna air minum menuntut tergugat dipidana oleh karena tidak menepati janji dan atau melaksanakan janjinya dengan menggratiskan rekening air untuk 3 (tiga) bulan. Namun dalam petitumnya angka 2 penggugat mohon kepada majelis hakim memerintahkan Tergugat melaksanakan janji gratis air 3 (tiga) bulan ; sedang Tergugat sebagai pribadi tidak pernah berjanji memberikan air gratis 3 (tiga) bulan kepada penggugat, lagi pula penggugat tidak termasuk pada deretan pelanggan air yang akan diberi air gratis selama 3 bulan tersebut.

3. Bahwa gugatan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, masih premature/terlalu dini untuk diajukan (eksepsi dilatoria); dengan pertimbangan hukum

Bahwa program pemerintah (i.c Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe) mengenai pemberian air gratis kepada masyarakat/pelanggan air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kurang mampu terdampak pandemi covid 19 hingga saat ini masih berproses dan tinggal menunggu waktu perealisasiannya;

Jika majelis hakim berpendapat lain maka :

II. MENGENAI POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang terurai pada bagian mengenai eksepsi diatas, Tergugat jadikan pula sebagai bagian tak terpisahkan (satu kesatuan) dengan uraian dalil-dalil mengenai pokok perkara berikut ini.

2. Bahwa dalil gugatan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, angka 1 tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan :

Bahwa penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, tidak benar termasuk bagian dari konsumen pelanggan air yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe; sehingga dengan demikian penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, tidak punya hak baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid, menuntut kerugian (vide, gugatan angka 5) atau pidana (vide gugatan angka 6) kepada Tergugat baik dalam kapasitas sebagai pribadi JABES ESAR GAGHANA, SE,ME maupun dalam kapasitas sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (i.c Bupati Kepulauan Sangihe); mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe tentang adanya program pemberian bantuan berupa penggratisan pembayaran rekening air atau juga disebut program "AIR GRATIS", selama 3 (tiga) bulan, bagi masyarakat pelanggan air yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang berpenghasilan rendah terdampak Bencana Non Alam Pandemi Virus Disease 2019 (Covid 19); karena program air gratis tersebut sama sekali tidak ditujukan atau diperuntukan kepada penggugat, ONESIMUS TAMBANANUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua LSM Komid, tapi ditujukan atau diperuntukkan kepada masyarakat/pelanggan air yang berpenghasilan rendah terdampak covid 19; sedang penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, selain tidak sebagai pelanggan air minum yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang bersangkutan sebagai Ketua LSM Komid hingga saat ini tidak terdampak covid 19. Kemudian, Tergugat hingga saat ini tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, sehingga dengan demikian tidak ada alasan hukum sama sekali bagi penggugat menuntut tergugat dipidana (vide, gugatan angka 6).

3. Bahwa dalil gugatan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, angka 2 tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan :

Bahwa sehubungan dengan penanganan Bencana Non Alam Pandemi Virus Disease 2019 (covid 19), benar pemerintah (i.c Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe menginformasikan tentang adanya pemberian bantuan berupa air gratis yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, kepada masyarakat/pelanggan air yang kurang mampu terdampak covid 19, berjumlah 4703 pelanggan, selama 3 (tiga) bulan, dengan harga air Rp. 87.500.00 untuk satu kepala keluarga pelanggan setiap bulan terhitung mulai pembayaran rekening air bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dan bukan untuk pembayaran rekening air bulan April 2020 sampai dengan bulan JUNI 2020, seperti didalilkan penggugat dalam gugatannya posita angka 2.

4. Bahwa dalil gugatan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, angka 4 tidak benar dan harus ditolak; dengan alasan:

Bahwa benar sampai akhir bulan November 2020 pemberian air gratis belum terealisasi. Hal tersebut disebabkan karena belum sinkronnya data-

Halaman 8 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data dari pelanggan air yang berhak menerima bantuan air gratis tersebut. Dengan kata lain belum terealisasinya pemberian bantuan air gratis tersebut, karena masih terkendala administrasi data pelanggan air penerima bantuan air gratis tersebut. Oleh karena itu di sementara menunggu hingga sinkronnya data penerima bantuan air gratis tersebut, maka hingga bulan November 2020 pelanggan-pelanggan air PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk pelanggan-pelanggan air yang nantinya akan diberi bantuan air gratis tersebut (i.c tidak termasuk penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG) tetap ditagih dan diwajibkan membayar rekening air bulan berjalan. Sebab, jika tidak demikian maka PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe bakal tidak akan beroperasi. Namun yang benar dan pasti apabila data-data pelanggan penerima air gratis tersebut sudah sinkron, maka pemberian air gratis tersebut akan terealisasi.

Bahwa selama pemberian air gratis tersebut belum terealisasi, tidak pernah dipermasalahkan oleh para pelanggan air PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe termasuk 4703 pelanggan air yang akan menerima bantuan air gratis tersebut. Terkecuali, dipermasalahkan sendiri oleh penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, melalui gugatannya dalam perkara in casu ; sedang yang bersangkutan tidak termasuk diantara 4703 pelanggan air yang akan menerima bantuan air gratis tersebut.

Kemudian, tidak benar terjadi ketidak pastian/gaduh masyarakat pelanggan karena pihak PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai pengelola tidak mengeluarkan daftar 4703 pelanggan yang mendapatkan air gratis. Yang benar membuat hingga menjadi tidak pasti/gaduh di masyarakat pelanggan air PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, karena selain penggugat tidak tahu nama-nama dari 4703 pelanggan air tersebut dan tidak termasuk dalam daftar nama dari 4703 pelanggan air tersebut, yang bersangkutan memang ‘ SENGAJA ‘ menciptakan situasi menjadi gaduh di masyarakat hingga pada akhirnya membuat pemerintah daerah tidak dapat bekerja maksimal dalam membangun daerah dan terlebih khusus dalam membantu masyarakat yang terdampak covid 19. Hal tersebut disebabkan oleh karena penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, sangat-sangat tidak senang lagi membenci Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan bupatinya Tergugat, JABES ESAR GAGHANA, SE.ME. yang nota bene selama ini sangat tidak memperdulikan/ tidak memperhatikan hidup dan kehidupan

Halaman 9 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG. Dengan kata lain penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, selama ini melakukan berbagai hal yang tidak masuk akal sehat, karena yang bersangkutan pada dasarnya hanya ingin menghambat jalannya pemerintahan di daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang dipimpin oleh Tergugat sebagai bupati. Lagipula hanya ingin mendapatkan perhatian khusus.

5. Bahwa dalil gugatan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, angka 5 tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan ;

Bahwa pernyataan atau informasi dari Tergugat (i.c Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe) mengenai air gratis tidak mengandung unsur pembohongan public dan tidak mengakibatkan kerugian kepada penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, karena penggugat tidak termasuk pada bagian masyarakat pelanggan air yang diberi bantuan tersebut. Sedang masyarakat pelanggan air yang kurang mampu terdampak covid 19 saat ini tetap bersabar menunggu dan sangat mengharapkan tetap teralisasinya program air gratis tersebut.

6. Bahwa dalil gugatan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, angka 7 tidak benar dan harus ditolak, dengan alasan ;

Bahwa apa dasar hukumnya penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, menuntut Tergugat di pidana oleh karena tidak menepati janji dan atau melaksanakan janji menggratiskan pembayaran rekening air untuk 3 (tiga) bulan ? sedang Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan pidana terhadap penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG ; atau apakah Tergugat tidak/belum menepati janji dan atau melaksanakan janji menggratiskan pembayaran rekening air untuk 3 (tiga) bulan kepada masyarakat pelanggan air yang berpenghasilan rendah terdampak covid 19, merupakan tindak pidana ? mohon dapat dijelaskan oleh penggugat yang bergelar sarjana hukum.

7. Bahwa dalil permohonan penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, dalam petitum gugatan, agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara in casu berkenan memberi putusan dengan amar antara lain : “ Memerintahkan Tergugat melaksanakan janji gratis air 3 (tiga) bulan tidak beralasan hukum dan harus ditolak, dengan alasan ;

Bahwa dalil permohonan penggugat tersebut sangat mengada-ada, sudah bertentangan dan tidak sinkron dengan dalil posita gugatannya angka 7 yang mana penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG sebagai pengguna air



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum menuntut Tergugat dipidana, oleh karena tidak menepati janji dan atau melaksanakan janji menggratiskan pembayaran rekening air untuk 3 (tiga) bulan; sedang penggugat, ONESIMUS TAMBAANAUNG, tidak termasuk pelanggan air yang akan digratiskan tersebut. Kemudian, mengenai penggratiskan air bagi masyarakat/pelanggan air yang berpendapatan rendah terdampak covid 19, terealisasi atau belum terealisasi bukan urusan dan tanggung jawab penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua LSM Komid tapi menjadi tanggung jawab pemerintah (i.c Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe). Lagipula hingga saat ini covid 19 belum berakhir dan masih sementara ditangani dampaknya di tengah masyarakat, termasuk masyarakat/pelanggan air PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kurang mampu tersebut.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Tergugat mohon kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara in casu yang pada pokoknya berbunyi :

I. MENGENAI EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara in casu;

II. MENGENAI POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara in casu;

A. DALAM REKONPENSI

Untuk dan atas nama Tergugat Konpensi, JABES ESAR GAGHANA, SE.ME, sebagai pribadi dan sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (i.c Bupati kepulauan Sangihe), selanjutnya dalam gugatan ini disebut : PENGGUGAT REKONPENSI.

Dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Penggugat Konpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai Keua LSM Komid, selanjutnya dalam gugatan ini disebut : TERGUGAT REKONPENSI.

Adapun dasar alasan sehingga Penggugat Rekonpensi harus mengajukan gugatan balik (rekonpensi) terhadap Tergugat Rekonpensi, dapatlah diuraikan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi, JABES ESAR GAGHANA, baik sebagai pribadi maupun sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) sungguh merasa tidak senang dan tidak nyaman dengan adanya gugatan Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, perihal “Pembobongan Publik Yang Merugikan 4703 Pelanggan Air PDAM Kabupaten Sangihe “. Sebab, Penggugat Rekonpensi baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) tidak pernah melakukan pembobongan public sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonpensi tersebut. Selama ini tidak ada dan tidak benar ada 4703 pelanggan air PDAM Kabupaten Sangihe yang merasa dirugikan oleh Penggugat Rekonpensi baik sebagai pribadi maupun sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe).
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid, tidak mempunyai hak mengajukan gugatan perihal tersebut pada angka 1 diatas terhadap Penggugat Rekonpensi, karena Tergugat Rekonpensi sendiri tidak tahu pasti dan benar siapa 4703 pelanggan air PDAM Kabupaten Sangihe yang didalilkannya dalam gugatan. Lagipula 4703 pelanggan air dimaksud sama sekali tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid untuk bertindak atas nama serta mewakili kepentingan 4703 pelanggan air PDAM Kabupaten Sangihe, mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi baik sebagai pribadi maupun sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe), karena tidak ada 4703 pelanggan air PDAM Kabupaten Sangihe yang dirugikan oleh Penggugat Rekonpensi baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe).;
3. Bahwa sehubungan dengan terjadinya Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sampai pada tingkat kematian yang berdampak pada social, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat; sehingga perlu dilakukan upaya-upaya penanganan dampak yang terjadi; maka sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe), Penggugat Rekonpensi pada bulan Mei 2020 lalu menginformasikan akan memberikan bantuan/subsidi pembayaran rekening air (“ air gratis “) kepada Kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang tercatat sebagai pelanggan air PDAM Kabupaten Kepulauan

Halaman 12 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sangihe terdampak Covid 19, berjumlah 4703 KK (Kepala Keluarga), senilai Rp. 87.500.00 (delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk satu kepala keluarga setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu bulan Oktober 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.;

4. Bahwa pemberian bantuan/subsidi pembayaran rekening air sebagaimana diuraikan pada angka 3 diatas, hingga saat ini belum terealisasi, disebabkan adanya kendala teknis data-data penerima bantuan/subsidi tersebut diinstansi teknis pemerintah daerah yang mengelola pemberian bantuan/subsidi tersebut. Namun, yang pasti dan benar setelah data-data penerima bantuan/subsidi tersebut sinkron, maka pemberian bantuan/subsidi dimaksud tetap akan direalisasikan. Dengan kata lain pemberian bantuan/subsidi tersebut tinggal menunggu waktu.

5. Bahwa Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, tidak termasuk pada bagian masyarakat/pelanggan air PDAM Kabupaten Kepulauan Sangihe, berjumlah 4703 Kepala Keluarga, yang akan diberi bantuan/subsidi pembayaran rekening air dimaksud ; sehingga informasi pemberian bantuan/subsidi pembayaran rekening air dimaksud sama sekali tidak merugikan Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid. Kemudian, Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid tidak mengetahui secara pasti dan benar siapa saja masyarakat/pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe, berjumlah 4703 Kepala Keluarga yang akan diberi bantuan/subsidi dimaksud; Lagipula ke 4703 Kepala Keluarga pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum yang akan diberi bantuan/subsidi dimaksud selain tidak diketahui oleh Tergugat Rekonpensi, juga tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan mereka mengajukan gugatan perihal pembohongan public terhadap Penggugat Rekonpensi, karena 4703 Kepala Keluarga dimaksud hingga saat ini tidak pernah resah/rihut dan merasa dirugikan dengan adanya informasi dari Penggugat Rekonpensi sebagai Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) mengenai adanya pemberian bantuan/subsidi pembayaran rekening air tersebut ; malah yang resah dan rebut mengenai adanya informasi pemberian bantuan/subsidi pembayaran rekening air tersebut adalah Tergugat, ONESIMUS TAMBANAUNG, yang nota bene tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk bagian masyarakat/pelanggan air yang akan diberi bantuan/subsidi dimaksud. Bahwa ke 4703 Kepala Keluarga yang akan diberi dan berhak menerima bantuan/subsidi pembayaran rekening air dimaksud hingga saat ini tetap bersabar menunggu dan sangat mengharapkan terealisasinya pemberian bantuan/subsidi dimaksud.

6. Bahwa oleh karena ke 4703 Kepala Keluarga pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang akan diberi bantuan/subsidi pembayaran rekening air tidak diketahui oleh Tergugat Rekonsensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, lagi pula ke 4703 Kepala Keluarga tersebut tidak pernah menyuruh atau memberi kuasa kepada Tergugat Rekonsensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Ketua LSM Komid, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum mereka mengajukan gugatan perihal pembohongan public terhadap Penggugat Rekonsensi baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) mengenai pemberian bantuan/subsidi pembayaran rekening air; maka dengan demikian tindakan/perbuatan Tergugat Rekonsensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, dalam kapasitas pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Ketua LSM Komid mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonsensi, JABES ESAR GAGHANA, SE,ME, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) adalah tindakan/perbuatan melawan hukum yakni "SENGAJA" menghina/mencemarkan nama baik Penggugat Rekonsensi, JABES ESAR GAGHANA, SE,ME, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) dan "SENGAJA" "meronrong, mengerogoti wibawa pemerintah yang sah ditengah-tengah kesibukan/keseriusan pemerintah menangani Bencana Non Alam Covid 19. Oleh karena itu cukup beralasan hukum apabila Tergugat Rekonsensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, diberi hukuman setimpal dengan tindakan/perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal terurai diatas, Penggugat Rekonsensi, mohon kiranya majelis hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan keputusan dalam perkara gugatan rekonsensi ini, yang pada pokoknya berbunyi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi seluruhnya.

Halaman 14 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, tidak berhak mengajukan gugatan perihal pembohongan public terhadap Penggugat Rekonpensi.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi, JABES ESAR GAGHANA, SE,ME., baik sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) tidak melakukan pembohongan public mengenai pemberian bantuan/subsidi pembayaran rekening air selama 3 (tiga) bulan kepada masyarakat/pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang Berpenghasilan Rendah terdampak Covid 19, berjumlah 4703 Kepala Keluarga.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, mengajukan gugatan perihal : Pembohongan Publik terhadap Penggugat Rekonpensi, JABES ESAR GAGHANA, SE,ME, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) sebagai tindakan/perbuatan melawan hukum yakni sengaja menghina/mencemarkan nama baik Penggugat Rekonpensi, JABES ESAR GAGHANA, SE,ME baik sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) dan sengaja meronrong, mengerogoti wibawa pemerintah yang sah ditengah-tengah kesibukan/keseriusan pemerintah menanggulangi dampak dari Bencana Non Alam Covid 19.
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, untuk memulihkan harkat, martabat dan nama baik Penggugat Rekonpensi, JABES ESAR GAGHANA, SE,ME, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) dengan cara Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, setiap hari selama Penggugat Rekonpensi masih sebagai Bupati Kepulauan Sangihe datang tunduk memberi hormat kepada Penggugat Rekonpensi baik sebagai pribadi maupun sebagai Bupati Kepulauan Sangihe, di Rumah Dinas dan di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe dengan di kawal oleh Aparat Penegak Hukum.
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, memulihkan harta, martabat dan nama baik Penggugat Rekonpensi, JABES ESAR GAGHANA, SE,ME sebagai pribadi maupun sebagai pemerintah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) dengan cara mempublikasikan permohonan maaf Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi di media-media

Halaman 15 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

social dan elektronika, selama Penggugat Rekonvensi masih memegang jabatan sebagai Bupati Kepulauan Sangihe.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, apabila tidak memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi angka 5 dan angka 6 diatas diserahkan kepada pihak aparat penegak hukum untuk di proses secara hukum atas tindakan/perbuatannya terurai diatas.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi, ONESIMUS TAMBANAUNG, membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

9. Mohon keadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan replik di persidangan pada tanggal 16 Maret 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan duplik di persidangan pada tanggal 23 Maret 2021, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukum mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-12, dan juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat sekarang Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tahuna telah menjatuhkan putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 10 Juni 2021 dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat, yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 10 Juni 2021 tersebut Penggugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang diajukan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat sekarang Pembanding tersebut telah disampaikan Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding dari Panitera Pengadilan Tahuna tanggal 22 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dan juga Terbanding semula Tergugat masing-masing telah diberitahu melalui Kuasanya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 28 Juni 2021 untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 10 Juni 2021, dan surat-surat lain yang bersangkutan, Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI

I.1 Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat Error In Persona, dengan alasan :
 - Bahwa Penggugat baik secara pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid bukan orang atau suatu Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kedudukan hukum atau dengan kata lain yang bersangkutan baik sebagai pribadi ataupun sebagai Ketua LSM Komid tidak mempunyai kapasitas menurut hukum (legal standing) untuk

Halaman 17 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



mengajukan gugatan terhadap Tergugat, karena Penggugat, baik sebagai pribadi maupun sebagai Ketua LSM Komid tidak pernah diberi kuasa atau dikuasakan pelanggan air minum yang di kelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak Bencana Non Alam Pandemi Virus Corona (Covid 19) yakni 4.703 pelanggan sebagaimana didalilkan penggugat dalam surat gugatannya, untuk dan atas nama pelanggan-pelanggan tersebut mewakili kepentingan hukum pelanggan-pelanggan tersebut mengajukan gugatan terhadap Tergugat, baik dalam kapasitas sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (i.c Bupati Kepulauan Sangihe). Apalagi di Kabupaten Kepulauan Sangihe tidak pernah di dengar ataupun terdaftar di suatu lembaga pemerintah adanya LSM bernama Komid dengan ketuanya Penggugat;

- Bahwa pihak yang ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam gugatannya keliru, karena semestinya yang ditarik sebagai Tergugat bukan pribadi JABES ESAR GAGHANA, SE,ME tapi Bupati Kepulauan Sangihe beserta jajarannya sebagai Pemerintah Daerah terkait dengan apa yang didalilkan penggugat dalam surat gugatannya.

- Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium), oleh karena informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah (i.c Bupati Kepulauan Sangihe) mengenai pemberian subsidi/bantuan air kepada warga masyarakat miskin, pelanggan air Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang terdampak covid 19 yakni dengan menggratiskan pembayaran rekening air selama 3 bulan, pada dasarnya melibatkan pula instansi teknis pemerintah daerah lainnya seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dengan demikian instansi-instansi pemerintah tersebut wajib hukumnya ditarik sebagai pihak Tergugat dalam gugatan penggugat;

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), dengan alasan:



- Bahwa dalam posita gugatannya tersebut Penggugat sama sekali tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian atau peristiwa yang menjadi dasar gugatannya.

- Bahwa antara dalil posita dan dalil petitum gugatan penggugat kontradiktif. Dalam posita gugatannya angka 7 Penggugat men dalilkan bahwa Penggugat sebagai pengguna air minum menuntut tergugat dipidana oleh karena tidak menepati janji dan atau melaksanakan janjinya dengan menggratiskan rekening air untuk 3 (tiga) bulan, namun dalam petitum angka 2 Penggugat mohon kepada majelis hakim memerintahkan Tergugat melaksanakan janji gratis air 3 (tiga) bulan;

3. Bahwa gugatan Penggugat masih premature/terlalu dini untuk diajukan, dengan alasan:

- Bahwa program pemerintah (i.c Pemerintah Daerah Kabupaten kepulauan Sangihe) mengenai pemberian air gratis kepada masyarakat/pelanggan air yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Sangihe yang kurang mampu terdampak pandemi covid 19 hingga saat ini masih berproses dan tinggal menunggu waktu perealisasiannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat sekarang Terbanding tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 8 nomor 3 Reglement Op de Burgelijke Recht Vordering (RV), gugatan pada pokoknya harus memuat: identitas para pihak; alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau posita) yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*fetelijkegronden*) dan bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechtgronden*); tuntutan atau petitum;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat sekarang Pembanding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat sebagai bagian konsumen pelanggan air minum yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan Tergugat dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik telah menginformasikan/mengumumkan secara luas kepada masyarakat berdampak Covid-19 yang menjadi pelanggan air minum PDAM, juga diliput beberapa media online, salah satunya, yaitu media online publikreport.com bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui



perusahaan PDAM memberikan air gratis untuk rekening air bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 kepada 4.703 pelanggan air minum PDAM yang berdampak, dengan harga Rp87.500,- setiap bulan/pelanggan;

- Bahwa pernyataan atau informasi publik dari Tergugat tersebut mengandung unsur kebohongan publik karena dengan sengaja telah mengakibatkan kerugian pada Penggugat dan masyarakat, karena sampai akhir November 2020 tidak ada realisasi air gratis;
- Bahwa Penggugat sebagai pengguna air minum menuntut Tergugat dipidana, karena tidak menepati janji atau melaksanakan janjinya untuk menggratiskan rekening air untuk 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Petitum pada poin ke-2 memerintahkan Tergugat melaksanakan janji gratis air 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat bertindak selaku pribadi, dan Penggugat menggugat Tergugat dalam kapasitasnya juga sebagai pribadi, tetapi yang dipersalahkan Penggugat adalah mengenai perbuatan Tergugat selaku pejabat publik (Bupati) yang telah menginformasikan/mengumumkan kepada masyarakat, yang disebutkan dalam media online publikreport.com bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui perusahaan PDAM memberikan air gratis kepada masyarakat berdampak Covid-19 untuk rekening air bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020 kepada 4.703 pelanggan air minum PDAM yang berdampak, maka seharusnya yang digugat adalah pejabat dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, bukan Tergugat secara pribadi, dengan demikian gugatan Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat juga kabur, tidak jelas (*obscur libel*), karena Penggugat dalam positanya mencampuradukkan antara perkara perdata dengan perkara pidana karena Penggugat menuntut Tergugat untuk dipidana karena tidak menepati janjinya untuk menggratiskan rekening air untuk 3 (tiga) bulan dan juga gugatan Penggugat antara posita dengan petitum tidak saling bersesuaian, karena petitum Tergugat poin ke-2 "Memerintah Tergugat melaksanakan janji gratis air 3 (tiga) bulan", tidak jelas ditujukan kepada siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan hukum mengabulkan eksepsi Tergugat terhadap gugatan Penggugat, karenanya gugatan Penggugat tidak terpenuhi secara formil;

I.2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan dalam pokok perkara belum dapat dipertimbangkan, oleh karena itu gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena eksepsi dalam konvensi dikabulkan, maka gugatan dalam rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam konvensi dan Tergugat dalam rekonvensi sekarang Pembanding sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 10 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri seperti pada amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan dari *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 131/Pdt.G/2020/PN Thn tanggal 10 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM KONVENSI

I.1. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dalam konvensi/Terbanding;

I.2. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam konvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 21 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Terbanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 yang terdiri dari Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H. sebagai Hakim ketua, Sinjo Julianus Maramis, S.H. dan Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dihadiri, Herlinda J. Rampengan, S.H. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sinjo Julianus Maramis, S.H.

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H., M.H.

Andi Risa Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Herlinda J. Rampengan, S.H.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp130.000,-
2. Redaksi	Rp10.000,-
3. Meterai	Rp10.000,-
Jumlah	Rp150.000,-

Halaman 22 dari 22 halaman putusan Nomor 105/PDT/2021/PT MND